

## **RETRIBUSI - PENETAPAN**

### **Perda Kab. Garut No. 12 Tahun 2001**

#### **PERATURAN DAERAH KAB. GARUT TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL**

- ABSTRAK** : - Bahwa penyelenggaraan pembuatan akta catatan sipil menjadi kewenangan daerah. Hal ini dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.
- Dasar hukum: Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130, Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751, Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75, UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 62 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 49 Prp Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda Kab. Daerah Tingkat II Garut No. 1 Tahun 1986; Perda Kab. Garut No. 24 Tahun 2000; Perda Kab. Garut No. 25 Tahun 2000; Perda Kab. Garut No. 26 Tahun 2000; Perda Kab. Garut No. 27 Tahun 2000.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Garut, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum
    2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

3. Golongan Retribusi
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
6. Struktur dan Besarnya Tarif
7. Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Tata Cara Pemungutan
8. Tata Cara Penagihan
9. Keberatan
10. Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
11. Sanksi Administrasi
12. Ketentuan Pidana
13. Penyidikan
14. Ketentuan Lain dan Penutup

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dalam peraturan yang berkaitan dengan Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Garut disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
  - Diundangkan pada tanggal 22 Juni 2001.